



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 248/Pid.B/2016/PN.Kpg

"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dan bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama : **Nining Supertini Panie** alias **Tini** ; -----
Tempat lahir : Rote ; -----
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/25 Oktober 1992 ; -----
Jenis Kelamin : Perempuan ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : RT.09 / RW.05, Desa Oelenggu, Kecamatan Labalain, Kabupaten Rote ; -----
Agama : Kristen Protestan ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----

- Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ; -----
- Terdakwa berada dalam penahanan : -----
 1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2016 ; -----
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016 ; -----
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016 ; -----
 4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016 ; -----
 5. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016 ; -----

- **Pengadilan Negeri** tersebut ; -----
- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ; -
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;
- Setelah melihat dan memperhatikan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum ; -----
- Setelah mendengarkan dan membaca surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Nining Supertini Panie** alias **Tini** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Nining Supertini Panie** alias **Tini** selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan dengan selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan tunggal sebagai berikut : -----

Dakwaan : -----

-----Bahwa ia terdakwa NINING SUPERTINI PANIE Alias TINI pada rabu tanggal 06 Juli 2016 sekitar jam 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2016 bertempat di Rt.23 RW.05 Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban APRIL L. BESSIE, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban menelpon terdakwa dengan mengatakan “ Lu datang di beta punya ipar lu buat apa?” lalu terdakwa berkata kepada saksi korban : “Lu Tanya-tanya, kenapa lu Tanya lu punya laki, lu punya laki sonde kasih lu uang hanya kasih di beta sa, lu hanya pencuri uang di laki-laki lu punya dompet” lalu saksi korban berkata kepada terdakwa : “Siapa yang bilang begitu” dijawab terdakwa : “Lu punya laki yang kasih tau beta” selanjutnya saksi korban berkata lagi kepada terdakwa : “Lu berani lu datang ko beta liat lu punya muka baik-baik” lalu saksi korban mematikan Handphonenya, kemudian pada sore hari sekitar jam 18.00 wita terdakwa datang menemui saksi korban ditempat kos yang beralamat di Rt.23 Rw.05 Kel.Oebufu Kec. Oebobo Kota Kupang dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara menggunakan tangan terdakwa menjambak rambut dan menarik rambut saksi korban, mencakar wajah saksi korban dengan menggunakan tangan dalam keadaan terbuka, kemudian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan terdakwa memukul saksi korban mengenai wajah dan lengan saksi korban, selanjutnya antara terdakwa dan saksi korban saling menjambak rambut hingga terdakwa dan saksi korban terjatuh ke tanah, lalu terdakwa dengan menggunakan kaki kanan menendang saksi korban mengenai perut saksi korban, kemudian masyarakat yang berada disekitar tempat tersebut berusaha meleraikan terdakwa dan saksi korban, selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B / 294 / VII / 2016 / Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 11 Juli 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. RAINOLDY WANGI, MH.Kes yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Pada korban ditemukan : -----

- a. Tanda vital : napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali permenit. Tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali per menit ; -----
- b. Luka lecet pada pergelangan atas tangan kanan dengan ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter ; -----
- c. Luka lecet pada leher sebelah kanan dengan ukuran sepuluh centimeter kali tiga koma lima centimeter ; -----
- d. Lecet pada pangkal hidung sebelah kiri dengan ukuran tiga koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter ; -----
- e. Luka lecet pada bawah hidung sebelah kiri dengan ukuran dua koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter ; -----

Kesimpulan : -----

-----Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada pergelangan atas tangan kanan, luka lecet pada leher sebelah kanan, lecet pada pangkal hidung sebelah kiri dan luka lecet pada bawah hidung sebelah kiri akibat kekerasan tumpul ; -----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi **April L Bessie**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena masalah penganiayaan terhadap diri saksi ;
- Bahwa peristiwa penganiayaan itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2016 sekitar pukul 18.00 wita.
- Bahwa peristiwa penganiayaan itu dikamar kos saksi di Rt.023 Rw.005 Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo-Kota Kupang.
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi dengan cara menjambak rambut, mencakar, menampar serta menendang saksi.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2016 saya menelphone terdakwa TINI PANIE karena saya sudah mendengar bahwa terdakwa sementara bersama suami saya LEKSI BESSIE dan saat itu saya mengatakan kepada terdakwa “lu datang di beta punya ipar lu buat apa ? dan terdakwa mengatakan kepada saya “lu tanya-tanya kenapa lu tanya lu punya laki (suami) dan terdakwa juga mengatakan kepada saya “lu punya laki sonde (tidak) kasih lu uang hanya kasih di beta sa, lu hanya pencuri uang laki (suami) punya dompet dan saya mengatakan ke terdakwa “siapa yang bilang begitu” dan terdakwa menjawab “lu punya laki (LEKSI BESSIE) yang kasih tahu beta sehingga saya mengatakan ke terdakwa “ kalau berani lu datang ko beta lihat lu punya muka baik-baik” kemudian saya mematikan handphone, pada sore harinya terdakwa datang ke tempat kost saya yang beralamat di Rt 23 Rw 05 Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang tiba-tiba terdakwa langsung datang menghampiri dan menganiaya saya dengan cara menjambak rambut saya, saat itu saya juga menarik rambut terdakwa dengan tangan kemudian terdakwa mencakar muka saya dan memukul saya di lengan tangan lalu saya dan terdakwa saling menarik rambut sampai saya dan terdakwa jatuh dalam posisi terjatuh berhadapan dan terdakwa menendang saya dengan kedua kaki terdakwa dibagian perut saya setelah itu ada yang datang meleraikan kemudian terdakwa langsung pergi.
- Bahwa saksi juga membalas memukul terdakwa akan tetapi dia tidak melaporkan saksi di Polisi.
- Bahwa terdakwa yang lebih dahulu menelpon saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang lebih dahulu memukul saksi.
- Bahwa terdakwa memukul saksi pada bagian pipi, perut dan kaki saksi.
- Bahwa terdakwa bilang bahwa suami saksi sering memberi uang kepada terdakwa yang dia katakan melalui telepon.
- Bahwa akibat kejadian itu saksi tidak bisa beraktifitas selama 3 (tiga) hari ;

2. Saksi **Sabdi Fredik Thung :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan.
- Bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban April L Bessie itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2016 sekitar pukul 18.00 wita.
- Bahwa peristiwa penganiayaan itu terjadi dikamar kos korban di Rt.023 Rw.005 Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo-Kota Kupang.
- Bahwa saat kejadian saksi tidak ada di TKP, saksi tahu peristiwa tersebut karena saya diminta oleh korban untuk membawanya melaporkan peristiwa itu di Polisi dimana pada saat itu korban ceritera bahwa dia baru saja berkelahi dengan Terdakwa.

3. Saksi **Ningsih Panie :**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga sebagai adik kandung saksi.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan.
- Bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2016 sekitar pukul 18.00 wita.
- Bahwa peristiwa penganiayaan itu terjadi dikamar kos korban di Rt.023 Rw.005 Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo-Kota Kupang.
- Bahwa saat kejadian saksi ada di TKP dan melihat langsung kejadian itu dari jarak sekitar dua meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya lihat Terdakwa dengan kedua tangannya menarik (menjambak) rambut saksi korban dengan sekuat tenaga lalu didoyang-goyang kemudian sebaliknya juga saksi korban dengan kedua tangannya menjambak rambut Terdakwa sehingga terjadi tarik-menarik diantara mereka sehingga keduanya terjatuh di lantai.
- Bahwa saksi lihat saksi korban yang lebih dahulu menjambak rambut Terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi bersama Terdakwa pergi di Kelurahan Oebufu untuk mengambil pakaian saksi yang dicuci di saudara Eng Mesah yang kosnya bersebelahan dengan kos saksi korban, dimana saat saksi ambil pakaian tersebut saudara Eng Mesah mengatakan saksi korban sudah mengambil pakaian saksi tersebut sehingga saksi bersama Terdakwa menemui saksi korban yang saat itu sedang menggendong anaknya. Kemudian saksi mengatakan “ selamat sore kaka “ dan saya tanya kaka ada bawa pakaian saya ko? dan dijawab “ iya “, selanjutnya saksi bilang ke saksi korban saya datang ambil pakaian saya dan dijawab saksi korban “ iya “ dan saksi korban juga menanyakan ke saya “ lu punya adik (Terdakwa) dimana? saya jawab “ dia diluar “ kemudian saksi korban memanggil Terdakwa dengan mengatakan “ we mari sini “ saat itu saksi korban memberikan anaknya yang digendong ke salah satu orang yang ada lalu datang menghampiri Terdakwa dan langsung menarik rambut Terdakwa dimana Terdakwa juga menarik rambut saksi korban sampai keduanya masuk kedalam rumah dan saya lihat keduanya jatuh didalam rumah. Selanjutnya saksi tidak lihat lagi, kemudian saksi meminta Terdakwa (adik saya) pulang.

Terhadap keterangan saksi ini, terdakwa memberikan tanggapan bahwa seluruh keterangan saksi benar ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukannya terhadap korban April L Bessie ;
- Bahwa peristiwa penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2016 sekitar pukul 18.00 wita.
- Bahwa peristiwa penganiayaan itu terjadi dikamar kos korban di Rt.023 Rw.005 Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo-Kota Kupang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa mengantar kakaknya NINGSIH PANIE mengambil pakaian di tempat kost saksi korban saat sampai di tempat kost saya menyuruh kakak saya NINGSIH PANIE kedalam kost saksi korban dan bertemu saksi korban lalu kakak saya NINGSIH PANIE dan saksi korban berbicara saya tidak tahu apa yang dibicarakan setelah itu saksi korban memanggil saya lalu saya pergi saat sampai disana saksi korban mengatakan “puki lu balonte” kemudian saksi korban memukul tangan saya setelah itu saksi korban keluar dan langsung menarik rambut saya kemudian menggigit tangan saya kemudian saya langsung meramas mulut saksi korban dengan menggunakan tangan kiri saya dan saat itu saksi korban berusaha untuk melepaskan dengan menggoyang-goyang kepala saksi korban lalu kemudian saksi korban menggigit tangan saya lagi setelah itu saya langsung menarik rambut saksi korban dengan kedua tangan saya dan saksi korban juga menarik rambut saya sehingga saya dan saksi korban jatuh dilantai dan saat jatuh tertidur dilantai saya dan saksi korban juga masih sama-sama menarik rambut dan saat itu saksi korban menendang saya dengan kaki dan saya juga menendang saksi korban dengan menggunakan kaki saya yang saya tidak ingat kaki bagian mana dibagian perut karena saat itu saya dan saksi korban sama-sama menarik rambut setelah itu saksi korban menarik baju saya sampai BH saya keluar saat itu kakak saya datang dan memperbaiki baju saya saat itu ada saudara saksi korban yang saya tidak kenal mengatakan “jangan ikut campur” dan kakak saya NINGSIH PANIE mengatakan “beta tidak ikut campur beta hanya perbaiki dia punya baju sa” dan saya mendengar ada yang mengatakan “video dong biar dong bakalai jangan ada yang kasih pisah dong” lalu saya dan saksi korban masih terus saling menarik rambut kemudian saya melepaskan tangan saya dari rambut saksi korban lalu saya menahan tangan saksi korban kemudian saya memukul saksi korban dibagian mulut dan saya mengatakan ke saksi korban “lu (saksi korban) su mampas lu (saksi korban) pung mulut ni yang sering maki beta (saya) puki, puki terus” setelah itu saya langsung bangun dan pergi saat itu saksi korban melempar saya namun tidak mengenai saya dan saat saksi korban hendak melempar lagi ada yang menahan saksi korban lalu saya langsung pergi dan saya tidak tahu kalau saksi korban datang melapor ke polisi setelah itu baru saya dibawa ke kantor Polisi
- Bahwa terdakwa tidak tahu lagi keadaan saksi korban sebab setelah kejadian itu saya langsung pulang rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian itu terdakwa dengan saksi korban sering bertengkar dan saling memaki melalui handphone.
- Bahwa terdakwa pacaran dengan suami saksi korban sudah lebih dari 4 (empat) tahun.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : Nomor : B/294/VII/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit tertanggal 11 Juli 2016; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan lainnya, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan alat bukti surat dalam perkara ini, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya telah bersesuaian dengan perbuatan terdakwa dan telah dapat pula mendukung pembuktian Penuntut Umum terhadap kesalahan terdakwa dan tindak pidana yang didakwakan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan tersebut sebagai berikut : -----

1. Unsur " **barang siapa** " ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang perorangan atau setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dalam halmana melakukan suatu tindak pidana dan terhadap dirinya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian maka unsur ini pada dasarnya berkaitan erat dengan perbuatan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana kemudian kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sedangkan selanjutnya dalam perkara ini yang dimaksudkan sebagai "barang siapa" adalah orang perorangan yang didudukkan sebagai "terdakwa" untuk perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa ke depan sidang Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang/orang perorangan selaku terdakwa serta kemudian di dalam pemeriksaan di depan sidang, identitas orang perorangan tersebut telah sesuai/sama dengan identitas dari terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata selama persidangan terdakwa bersikap baik, sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta dapat pula mengingat kejadian ataupun peristiwa yang telah lalu dengan baik ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya mengenal terdakwa dan membenarkan bahwa terdakwa yang dihadirkan ke depan sidang adalah Nining Supertini Panie alias Tini ; -----

Dengan demikian maka unsur "barang siapa", telah terbukti ; -----

2. Unsur " dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah adanya kehendak atau maksud dan pengetahuan dari Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "menyebabkan tidak enak, rasa sakit atau luka" adalah sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi dengan keterangan terdakwa dan alat bukti surat, bahwa terdakwa meramas mulut saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dan saat itu saksi korban berusaha untuk melepaskan dengan menggoyang-goyang kepala saksi korban lalu kemudian saksi korban menggigit tangan terdakwa setelah itu terdakwa langsung menarik rambut saksi korban dengan kedua tangannya, saksi korban juga menarik rambut terdakwa sehingga terdakwa dan saksi korban jatuh dilantai dan saat jatuh tertidur dilantai terdakwa menarik sambil mencekik bagian leher saksi korban sampai akhirnya masyarakat yang berada di sekitarnya datang untuk memisahkan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka", juga telah terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka keseluruhan unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti dan terpenuhi serta dalam pemeriksaan perkara ini terhadap terdakwa maupun perbuatannya tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas kesalahan terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat meniadakan pemidanaan atas sifat melawan hukum dari perbuatannya maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" dan harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan itu sendiri bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa tetapi ditinjau dari aspek edukatif, diharapkan agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari sedangkan dari aspek preventif, diharapkan agar perbuatan terdakwa tersebut tidak ditiru oleh masyarakat sehingga dengan demikian penjatuhan pidana dalam putusan ini dapat memberi efek jera (deterrence effect) bagi terdakwa, dapat dirasakan adil oleh masyarakat serta dapat pula memberikan kepastian hukum ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah menjalani masa penahanan yang sah maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa agar pidana yang dijatuhkan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh terdakwa, maka patut ditetapkan pula agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam diktum putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mempertimbangkan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan diri terdakwa maupun terhadap perbuatannya yakni sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban menderita luka yang menyebabkan saksi korban mengalami rasa sakit ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan lainnya dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Nining Supertini Panie** alias **Tini** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 oleh Anak Agung Made Aripathi Nawaksara, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, David P. Sitorus, SH. MH. dan Jemmy Tanjung Utama, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 November 2016 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Johannes J. Ambi, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri oleh Eirene M. Oranay, SH. Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kupang serta dihadapan terdakwa. -----

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

David P. Sitorus, SH. MH.

A A. Made Aripathi Nawaksara, SH. MH.

Jemmy Tanjung Utama, SH.

Panitera Pengganti,

Johanes J. Ambi, SH.